



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 15 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 1990 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 16 Juli 1990;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Kota Pontianak hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 **Anak 1**, lahir di Pontianak pada tanggal 11 November 1990;
 - 3.2 **Anak 2**, Lahir di Pontianak pada tanggal 01 Januari 1994;
 - 3.3 **Anak 3**, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Mei 1999;
 - 3.4 **Anak 4**, lahir di Pontianak pada tanggal 04 Mei 2004;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 1994 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1 Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan beberapa perempuan lain, dengan sebab itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - 5.2 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013 yang penyebabnya pada saat itu Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama **WIL**, dengan sebab itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa akhirnya akibat dari kejadian pada posita 6 (enam) di atas, pada tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat masih tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan Tergugat sekarang tinggal di rumah istri baru Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama **WIL**;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (Obat Tradisional) dan berpenghasilan, perbulan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), uang sebanyak itu langsung diberikan kepada Penggugat, namun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang kepada Penggugat;
11. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 4 (empat) yang ke 4 (empat) masih kecil dan tinggal serta dirawat oleh Penggugat maka Penggugat meminta agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan sudah sewajarnya jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat;
12. Bahwa Penggugat menuntut hak nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 x 4 (empat) = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 4 (empat) bulan masa iddah yang dibayarkan pada saat gugatan diputuskan dan dikabulkan; .
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 4**, lahir di Pontianak pada tanggal 04 Mei 2004, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada Posita 4 (empat) yang ke 4 (empat) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sebesar $1.000.000 \times 4$ (empat) = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 4 (empat) bulan masa iddah yang dibayarkan pada saat gugatan diputuskan dan dikabulkan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4(empat) di atas;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut Posita 11 sampai 13 dan Petitum 3 sampai 6;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan banyak perempuan terakhir bahkan telah menikah sirri serta tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat tidak menafkahi keperluan rumah tangga Penggugat dan anak-anak karena tergugat telah tinggal dengan istri sirrinya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang langsung saksi dengar dari Penggugat adalah Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Pontianak., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan banyak perempuan terakhir bahkan telah menikah sirri serta tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat tidak menafkahi keperluan rumah tangga Penggugat dan anak-anak karena tergugat telah tinggal dengan istri sirrinya;
- Bahwa yang langsung saksi dengar dari Penggugat adalah Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Juli 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 9 (sembilan) tahun berturut-turut dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan selanjutnya majelis hakim Menjatuhkan talak satu satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, oleh Karena tuntutan penggugat mengenai handhonah, nafkah Iddah dan Nafkah anak maka di nyatakan di cabut, sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Zainidar dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istikal Rahman., SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Zainidar

Drs. A. Fuadi

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Istikal Rahman., SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	263.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	408.000,00

(empat ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan. No.635/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)